



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Surabaya, 22 September 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, alamat di KOTAMADYA TANGGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat., , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, lahir di Sumedang, 03 Maret 1974, agama Islam, beralamat dahulu di KABUPATEN SUMEDANG, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal XXXXXXXX telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No: XXXXXXXXXX sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXXXX;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, selama kurang lebih 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan yang beralamat di XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX lahir di Sumedang 16 febuari 2016 yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon Cerai;

5. Bahwa sebelumnya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, cuma hubungan Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis pada sekitar awal bulan Mei 2015, dimana Termohon selalu marah-marah terhadap Pemohon karena selalu merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan seringkali Termohon juga pergi tidak jelas dengan membawa anak, dengan berangkat pagi pulang sore hari, dengan alasan cari uang untuk memenuhi kebutuhan;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar tanggal 5 Januari 2016 dimana pada saat Pemohon pulang dari Luar Kota untuk bekerja, ternyata tanpa diduga sebelumnya, Termohon menghendaki untuk bercerai dengan Pemohon, dan secara terang-terangan mengatakan kepada Pemohon, bahwa Termohon hendak berumah tangga dengan seorang laki-laki lain yang menjamin kehidupannya lebih baik, atas permintaan Termohon tersebut akhirnya antara Termohon dengan Pemohon sepakat untuk bercerai, sesuai dengan Surat Pernyataan Ikrar Talaq yang telah

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara Pemohon dengan Termohon Tanggal 11 Januari 2016, dimana Termohon berjanji akan mengajukan gugatan perceraian sendiri di Pengadilan Agama sumedang sehingga untuk buku nikah dan seluruh dokumen-dokumen yang asli diserahkan kepada Termohon;

7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan bercerai pada Tanggal 11 Januari 2016, Termohon akhirnya pulang kerumah orangtua Pemohon yaitu KOTAMADYA TANGGERANG

8. Bahwa pada sekitar Bulan Juni 2017 Pemohon mencoba menghubungi Termohon melalui Hanphonnya, untuk mempertanyakan keadaan anak, dan mempertanyakan apakah sudah diajukan Gugatan Perceraian, ternyata nomor handphon Termohon tidak aktif, oleh karena sudah tidak bisa dihubungi lagi kemudian Pemohon mendatangi tempat Kontrakan Pemohon dengan Termohon dahulu tinggal, namun demikian ternyata Termohon dengan anak Termohon sudah tidak ada ditempat, dan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa oleh karena seringkali terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon, Keluarga Pemohon, telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai, dengan dasar pertimbangan adanya anak, namun demikian Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan Pertimbangan bahwa jika perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dipertahankan maka akan berdampak pada keadaan psikologis anak yang kurang baik, karena selalu melihat orangtuanya yang selalu bertengkar

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama sumedang berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama sumedang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal, 15-02-2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak atas nama XXXXXXXXXX dan TERMOHON, tertanggal 11 Januari 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah semula tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Sumedang;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2015 mulai tidak harmonis, saksi pernah 3 (tiga) kali melihat antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika saksi dan keluarga berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dalam hal ini Termohon karena merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saat itu pekerjaan Pemohon hanya serabutan dengan penghasilan perhari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kalau tidak bekerja Pemohon tidak memperoleh penghasilan;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2016 Termohon menghendaki untuk bercerai dengan Pemohon, akhirnya antara Termohon dengan Pemohon sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi di Puri Dewata Indah Cipondoh Tangerang;
 - Bahwa Termohon sudah lama tidak diketahui keberadaannya;
2. **XXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah semula tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan Mei tahun 2015 mulai tidak harmonis, saksi pernah 1 (satu) kali melihat antara Pemohon dengan Termohon terjadi

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran ketika saksi ikut keluarga berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh masalah ekonomi, dalam hal ini Termohon karena merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang bekerja serabutan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2016 antara Termohon dengan Pemohon sepakat untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua saksi di Puri Dewata Indah Cipondoh Tangerang;
- Bahwa Termohon sudah lama tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat., para kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini dan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada sekitar awal bulan Mei 2015, Termohon selalu marah-marah terhadap Pemohon karena selalu merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan seringkali Termohon juga pergi tidak jelas dengan membawa anak, dengan berangkat pagi pulang sore hari, dengan alasan cari uang untuk memenuhi kebutuhan. Puncak perselisihan terjadi pada sekitar tanggal 5 Januari 2016 pada saat Pemohon pulang dari luar kota untuk bekerja, ternyata tanpa diduga sebelumnya, Termohon menghendaki untuk bercerai dengan Pemohon, dan secara terang-terangan mengatakan kepada Pemohon, bahwa Termohon hendak berumah tangga dengan seorang laki-laki lain yang menjamin kehidupannya lebih baik, atas permintaan Termohon tersebut akhirnya antara Termohon dengan Pemohon sepakat untuk bercerai, Termohon berjanji akan mengajukan gugatan perceraian sendiri di Pengadilan Agama Sumedang sehingga untuk buku nikah dan seluruh dokumen yang asli diserahkan kepada Termohon. Setelah terjadi kesepakatan bercerai pada tanggal 11 Januari 2016, Pemohon akhirnya pulang kerumah orangtua

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Kotamadya Tangerang. Pada sekitar bulan Juni 2017 Pemohon mencoba menghubungi Termohon melalui hanphonnya, ternyata nomor handphon Termohon tidak aktif, kemudian Pemohon mendatangi tempat kontrakan Pemohon dengan Termohon dahulu tinggal, namun Termohon dengan anak sudah tidak ada di tempat, dan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. Keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon saat ini beralamat di KOTAMADYA TANGGERANG;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Nahdanieand Varisha binti Andjar Prakoso Aryayudha, namun sejak sekitar bulan Mei 2015 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016;
4. Bahwa Termohon XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu Pemohon terhadap Termohon patut dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Asep Saepudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti,

Asep Saepudin, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 365.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20 000.00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 510.000,00

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)